

**PENERAPAN DELIK ADUAN RELATIF DI DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCABULAN ANAK  
DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Andrean Hehanusa Situmeang**

**1940050173**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN DELIK ADUAN RELATIF DI DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCABULAN ANAK  
DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**Andrean Hehanusa Situmeang**

**1940050173**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi Fakultas Hukum**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada Tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**Misi Fakultas Hukum**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

## NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah hati (*Humility*)
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*)
3. Profesional (*Professional*)
4. Disiplin (*Discipline*)
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)
6. Berintegritas (*Integrity*)





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan;

Nama : Andrian Hehanusa Situmeang  
NIM : 1940050173  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Delik Aduan Relatif di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal

Jakarta, 9 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan,


Andrian Hehanusa Situmeang



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh:


**Nama** : Andrean Hehanusa Situmeang  
**NIM** : 1940050173  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan/Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul** : Penerapan Delik Aduan Relatif di Dalam  
Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai  
Pencabulan Anak di Bawah Umur


telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2023  
Menyetujui,

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**


  
Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.  
(NIDN: 0326116401)

  
Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.  
(NIDN: 0301078104)

**Ketua Program Studi**

**Dekan**

  
Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
(NIDN: 0327046303)

  
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
(NIDN: 0302117904)






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 9 Februari 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : Andean Hehanusa Situmeang  
**NIM** : 1940050173  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul** : Penerapan Delik Aduan Relatif di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur

oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1 Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., M.H.	Ketua	
2 Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.	Anggota	
3 Andree Washington, S.H., M.H.	Anggota	

## HALAMAN PENGESAHAN

### Penerapan Delik Aduan Relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Andrean Hehanusa Situmeang


NIM : 1940050173

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 9 Februari 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I

  
Dr. Petrus Arwan Panjaitan, S.H., M.H.  
(NIDN: 0326116401)

Pembimbing II

  
Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.  
(NIDN: 0301078104)

Anggota Tim Penguji

  
Andree Washington, S.H., M.H.  
(NIDN: 0302029203)





**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Andean Hehanusa Situmeang  
**NIM** : 1940050173  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Jenis Tugas Akhir** : Skripsi  
**Judul** : Penerapan Delik Aduan Relatif di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalihkan media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan ual dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 3, Februari 2023  
Yang menyatakan,

Andean Hehanusa Situmeang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul *Penerapan Delik Aduan Relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna sebagai bahan tambahan untuk informasi dan pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak, Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Ani Wijayati, S.H, M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Mery Rohana Lisbet Sibarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya.
6. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II penulis, yang telah sabar membimbing penulis dan memberikan arahan yang baik

dan benar dalam mengerjakan skripsi ini kepada penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Kristen Indonesia.
8. Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis, yang telah membesarkan penulis, memberikan penulis dorongan dan selalu mendoakan kepada penulis untuk selalu berjuang dalam menempuh pendidikan.
9. Bakti dan Candra, selaku adik penulis yang selalu mengingatkan untuk melaksanakan pengerjaan skripsi ini dengan baik.
10. Penulis berterimakasih kepada Tulang, Nantulang, dan juga Tante penulis yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.
11. Penulis berterimakasih kepada teman-teman penulis Nico, Harry, Partogi, Samuel, Alfredo, Vincent, Hesti, Melinda, Arvrela, Armando, karena telah mendukung dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Penulis berterimakasih kepada teman penulis Yolanda yang telah banyak membantu saya dalam pengerjaan skripsi saya ini.
13. Penulis berterimakasih kepada orang tersayang ataupun pacar penulis Novita Sitompul yang selalu mendukung dan menemani penulis sampai ketiduran dalam mengerjakan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM.....	ii
NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Delik .....	15
1. Pengertian Delik Aduan.....	15
2. Jenis-Jenis Delik Aduan .....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	22
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	24
C. Tinjauan Tentang Anak .....	28
1. Pengertian Anak .....	28
2. Tanda-tanda Anak Mengalami Seksual Terhadap Anak .....	31
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	33
4. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Anak.....	38
D. Tinjauan Perlindungan Anak .....	39
1. Pengertian Perlindungan anak.....	39
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penerapan Delik Aduan Relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIX/2021 .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Hubungan Delik Aduan Relatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Delik Biasa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

- A. Nama : Andrean Hehanusa Situmeang  
B. Nim : 1940050173  
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Pidana  
D. Judul Skripsi : Penerapan Delik Aduan Relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencabulan Anak di Bawah Umur  
E. Halaman : i-xvi 92 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata kunci : Pencabulan, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak  
G. Ringkasan isi :

Di dalam lingkungan masyarakat seorang anak harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Masalah yang akan saya teliti yaitu Bagaimana penerapan delik aduan relatif di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 dan Bagaimana hubungan deik aduan relatif di dalam putusan mahkamah konstitusi dengan delik biasa di dalam undang-undang perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan hukum perundang-undangan, jenis data primer dari undang-undang dan data sekunder dari buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum

Hasil penelitian yang ditemukan penulis adalah penerapan delik aduan relatif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”. Sehingga dimaknai dari “delik aduan absolut” menjadi “delik biasa” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang termaktub dalam ketentuan Pasal 293 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan sendirinya menjadi delik aduan relatif. Dan penegakan hukum harus seadil-adilnya agar meningkatkan kepastian hukum terhadap anak di bawah umur. Hubungan delik aduan relatif adalah pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban, orang tua, wali, dan kuasanya. Sedangkan delik biasa setiap orang dapat mengadu, bukan hanya mengadu tetapi melapor sehingga lebih cepat merespon atau melapor tindak pidana kejahatan sesuai guna mendapatkan kepastian hukum.

- H. Daftar Acuan : 54 Buku + 8 Jurnal + 10 perundang-undangan
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H  
Dosen Pembimbing II : Lonna Yohannes Lengkong, S.H., M.H

Jakarta, 23 Januari 2023

Andrean Hehanusa Situmeang



## ABSTRACT

- A. Name : Andrean Hehanusa Situmeang  
B. Student ID Number : 1940050173  
C. Title : *Application of the Relative Complaint Offense in the Constitutional Court Decision Concerning Sexual Abuse of Underage Children*  
D. Speciality Program : *criminal law*  
E. Pages : *i-xvi 92 Pages + Bibliography + Attachment*  
F. Key Words : *Obscenity, Crime, Sexual Violence, Children*  
G. Content Summary :

*Within the community, a child must receive protection from all forms of violence and crime that can endanger the safety of the child. Fornication is a criminal act that is contrary to and violates a person's decency and decency regarding and related to the genitals or other body parts that can stimulate sexual desire. The problem that I will examine is how the relative complaint offense is applied in the Constitutional Court decision Number 21/PUU-XIX/2021 and how is the relation between the relative complaint delict in the constitutional court decision and the ordinary offense in the child protection law.*

*The research method used is Normative Juridical using statutory law approach methods, primary data types from laws and secondary data from books, legal dictionaries, and legal journals.*

*The results of the research found by the author are that the application of the relative complaint offense in the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XIX/2021 does not have binding legal force as long as it does not mean "complaints can be made not only by victims but can also be made by parents, guardians, or power". So that the meaning of "absolute complaint offense" becomes "ordinary offense" is no longer relevant to consider. Therefore, the absolute complaint offense contained in the provisions of Article 293 Paragraph (2) of the Criminal Code automatically becomes a relative complaint offense. And law enforcement must be as fair as possible in order to increase legal certainty for minors. Relative complaint offense relationship is that complaints can only be made by victims, parents, guardians, and their proxies. Whereas ordinary offenses everyone can complain, not just complain but report so that they respond more quickly or report sexual crimes in order to obtain legal certainty.*



*H. Reference List*

*: 86 Books + 8 Journals + 10*

*Legislations*

*I. Supervisor I*

*: Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.*

*Supervisor II*

*: Lonna Yohannes Lengkong, S.H., M.H.*

*Jakarta, 23 January 2023*

*Andrean Hehanusa Situmeang*

